

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA API NON-ORGANIK
DENGAN PERIZINAN BELA DIRI YANG DILAKUKAN
OLEH MASYARAKAT SIPIL (STUDI PADA DIT
INTELKAM KEPOLISIAN DAERAH
KEPULAUAN RIAU)**

SKRIPSI



**Oleh
Agus Wibowo
140710028**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA API NON-ORGANIK
DENGAN PERIZINAN BELA DIRI YANG DILAKUKAN
OLEH MASYARAKAT SIPIL(STUDI PADA DIT
INTELKAM KEPOLISIAN DAERAH
KEPULAUAN RIAU)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana



Oleh

Agus Wibowo

140710028

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

2018

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Agus Wibowo

NPM/NIP : 140710028

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Senjata api Non-organik Dengan Perizinan Bela Diri Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Sipil (Studi Pada Dit Intelkam Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 9 Agustus 2018

Agus Wibowo
140710028

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA API NON-ORGANIK
DENGAN PERIZINAN BELA DIRI YANG DILAKUKAN
OLEH MASYARAKAT SIPIL (STUDI PADA DIT
INTELKAM KEPOLISIAN DAERAH
KEPULAUAN RIAU)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Agus Wibowo
140710028**

**Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 9 Agustus 2018

**Agus Riyanto, S.H, M.Kn
Pembimbing**

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian pada Pasal 2 Polri merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri mendapat kewenangan atas segala proses yang terkait dengan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil, baik dari segi positif maupun negatif. Kepemilikan senjata api akan memberikan efek yang berbeda bagi setiap pemiliknya dan tergantung pada keperluan serta kondisi yang dialami oleh setiap pemiliknya. Kepemilikan senjata api bisa saja meningkatkan atau bahkan menurunkan potensi kekerasan, tergantung pada keperluan pemiliknya. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi penyalahgunaan senjata api non-organik dengan perizinan bela diri yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Kedua untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dit Intelkam Polda Kepri dalam pencegahan penyalahgunaan senjata api. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Pertanggungjawaban pidana bagi si penyalahgunaan senjata api non-organik dengan perizinan bela diri yang dilakukan oleh masyarakat sipil, tidak dapat dikenakan sanksi pidana maupun dipertanggungjawabkan pidananya. Karena definisi penyalahgunaan senjata api non-organik tidak dapat dijumpai di dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 maupun di dalam Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015. Hambatan yang dialami oleh Dit Intelkam Polda Kepri terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu, keterbatasan personil dalam melakukan pengawasan, sarana dan prasarana serta keterbatasan biaya dalam melakukan sosialisasi atau pencegahan terjadinya perbuatan pidana. Faktor eksternal yaitu belum adanya dasar hukum secara khusus terkait pengenaan pertanggungjawaban pidana bagi si penyalahgunaan senjata api non-organik untuk kepentingan bela diri, serta dari masyarakatnya sendiri yang tidak taat hukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyalagunaan Senjata Api Non-organik, Untuk Bela Diri

ABSTRACT

Based on Law Number 2 of 2002 concerning the police in Article 2 the National Police is one of the functions of the state government in the maintenance of public security and order, law enforcement, protection, protection and service to the community. The National Police has authority over all processes related to possession of firearms for civil society, both in terms of positive and negative. Ownership of firearms will have different effects for each owner and depends on the needs and conditions experienced by each owner. Ownership of firearms may increase or even reduce the potential for violence, depending on the needs of the owner. The purpose of this study is first, to analyze criminal responsibility for misuse of non-organic firearms with self-defense licenses conducted by civil society. Second is to find out the obstacles faced by the Directorate General of Police of the Riau Islands Regional Police in preventing the misuse of firearms. The method used in this study is empirical. Criminal liability for the misuse of non-organic firearms with self-defense licenses carried out by civil society cannot be subject to criminal sanctions or criminal liability. Because the definition of misuse of non-organic firearms cannot be found in the Emergency Law Number 12 of 1951 or in the Chief of Police Regulation Number 18 of 2015. The obstacles faced by the Directorate of Intelligence of the Riau Islands Regional Police consist of internal and external factors. Internal factors are, limited personnel in conducting supervision, facilities and infrastructure as well as limited costs in conducting socialization or prevention of criminal acts. External factors include the lack of a legal basis specifically related to the imposition of criminal liability for non-organic firearms misuse for the sake of self-defense, as well as from the people themselves who are not law-abiding.

Keywords: *Criminal Accountability, Utilization of Non-organic Firearms, For Self Defense*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Penyalagunaan Senjata Api Non-Organik Dengan Perizinan Bela Diri Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Sipil”. Salam dan shalawat tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Besar Rasulullah S.A.W beserta Ahlul Bayt nya, yang mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang baik seperti saat ini. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun, akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI, Selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Putera Batam

3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam
4. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.kn selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak effendi Sekedang, S.H., M.H., Selaku Dosen Program studi Hukum pidana yang bersedia membantu memberikan kritik dan sarannya.
6. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Humanior
7. Bapak Alwan Hadiyanto S.H., M.H Dosen Hukum Universitas Riau Kepulauan yang telah memberi dukungan morilnya
8. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Kedua orang tua
9. Terima kasih kepada Keluarga yaitu Iswati Rejeki, Chantika Chandrawati Wibowo dan Gazala Azkadina Wibowo yang telah memberi semangat, doa, dukungan, nasehat dan dorongan, mulai dari awal perkuliahan Penulis sampai dengan menyelesaikan skripsi.
10. Terima kasih kepada kak Kiswati beserta abang Hairunas, yang telah banyak membantu saya, dan selalu berdoa untuk keselamatan dan kesehatan keluarga saya.
11. Keluarga besar di Jawa Tengah, Semarang dan Ambarawa, terima kasih atas doa, dukungan, dan nasehat nya selama ini.

12. Keluarga Besar istri yang berada di Semarang dan yang ada di Batam
13. Ucapkan terimakasih kepada Angra Satria, S.H., Febri Yunanda, S.H., Lukman Jamal., S.H., Marukimin, S.H., Novi Hermanto, S.H., dan para senior-senior lainnya
14. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum Universitas Puter Batam dari semester 1 sampai dengan penulis menyelesaikan penulisan skripsi, Dian Risdiyanto, Dominikus Jawa, S.H., Royali Kander Zebua, Anggiat Sirait, Cristoper Sidabutar, Marokimin, Idealman Nehe, Endang, Arisman serta tidak lupa juga Mas Zafrul pemilik kantin Holand, serta masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 9 Agustus 2018

Agus Wibowo

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENYATAA.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSATTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.....	Latar Belakang Masalah	1
1.2.....	Identifikasi Masalah	13
1.3.....	Pembatasan Masalah	13
1.4.....	Perumusan Masalah	13
1.5.....	Tujuan Penelitian	14
1.6.....	Manfaat Penelitian	14
1.6.....	1. Manfaat Teoristis	14
1.6.2.	Manfaat Praktis.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.	Kerangka Teori.....	16
1.	TeoriKepastianHukum.....	16
2.	TeoriEfektivitasHukum.....	20
2.1.2.	Definisi HukumPidana.....	21
2.1.3.	Pengertian Tindak Pidana/Delik dan Unsur-unsur TindakPidana/Delik.....	23
2.1.3.1.	Pengertian Delik.....	23
2.1.3.2.	 Unsur-unsur perbuatan pidana	25
2.1.4.	Tujuan Pemidanaan.....	28
2.1.5.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	30
2.1.6.	Pengertian Penyalagunaan.....	32
2.1.7.	Pengertian SenjataApi.....	32
2.1.8.	Pengertian Izin.....	33
2.2.	Kerang Yuridis.....	33
2.2.1.	Definisi Penyalagunaan Senjata Api.....	35
2.2.2.	Definisi Senjata Api.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.....	Jenis dan Sifat Penelitian	37
3.2.....	Metode Pengumpulan Data	39
3.2.1. Jenis Data.....		40
3.2.2. Alat Pengumpulan data.....		41
3.2.3. Lokasi Penelitian.....		42
3.3.....	Metode Analisis Data	43
3.4.....	Penelitian Terdahulu	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1..... Gambaran Umum
.....51

4.1.1. Pertanggungjawaban Pidana Penyalagunaan Senjata Api Non-Organik TNI/POLRI Dengan Perizinan Bela Diri yang Dilakukan Oleh Masyarakat Sipil.....	53
4.1.2. Hambatan yang di hadapi oleh Dit Intelkam Polda Kepri dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terkait penyalahgunaan senjata api non-organik TNI/Polri.....	80

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.....	91
5.2. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.2. Mekanisme Permohonan Surat Izin Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Non-organik	55

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1. Izin kepemilikan dan penggunaan senjata api non-organik TNI/Polri Peluru Tajam, peluru karet, dan peluru gas, yang sudah dikeluarkan oleh Polda Kepri melalui YanMin terdapat 108 Unit di seluruh wilayah hukum Polda Kepri. (data YanMin).....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1 Daftar Riwayat Hidup
Lampiran	2 Surat Izin Penelitian
Lampiran	3 Surat Balasan Izin Penelitian
Lampiran	4 Formulir dan Persyaratan atau Permohonan Memiliki Senjata Api

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri dari negara hukum yaitu mengakui Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Indonesia juga termasuk sebagai negara kepulauan. Negara kepulauan salah satunya memiliki ciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya yang ditetapkan dengan Undang-undang, yang terdapat di dalam Pasal 25A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.

Hak-hak yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang, termasuk juga mengenai hak asasi manusia. Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak asasi manusia adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Sabon, 2014)

Demi menjaga keamanan serta melindungi harkat dan martabat, manusia berhak memiliki caranya masing-masing dalam melindungi diri dari berbagai macam ancaman yang dihadapinya. Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama

mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna mewujudkan perdamaian dunia.

Dalam hal cara-cara yang akan digunakan oleh masyarakat untuk melindungi diri dari segala ancaman, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat, demi menciptakan ketertiban. Peran pemerintah dalam mewujudkan terciptanya suatu daerah yang aman dan kondusif perlu di dukung dengan suatu produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Demi mewujudkan keamanan guna melindungi masyarakat Indonesia, Pemerintah telah membentuk suatu lembaga negara. Lembaga negara yang bertugas menjaga ketertiban di masyarakat yaitu Kepolisian Negara republik Indonesia / POLRI. Pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Nomor VI/MPR/2000, telah memisahkan kewenangan antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian pada Pasal 2. Polri merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan lembaga Polri yaitu mewujudkan keamanan dalam negeri serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

Batam salah satu kota yang terletak di Kepulauan Riau (Kepri), dengan berbagai macam suku, adat dan budaya yang ada di Indonesia, bahkan bisa dikategorikan miniatur nya indonesia, dan termasuk daerah yang memiliki letak

geografis yang strategis. Letak geografis khususnya di Kepri antara lain berdekatan dengan beberapa negara, yang diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dibidang usaha. Potensi yang dimiliki oleh Kepri khususnya Kota Batam sangatlah besar, terutama dalam segi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan dalam dunia perdagangan, termasuk juga perdagangan illegal senjata api (Wulandari, 2015).

Pemerintah daerah yang dibantu oleh Polri untuk menjaga terciptanya perdamaian dan ketertiban di masyarakat pada wilayah Kepri di dukung oleh Kepolisian Daerah. Dalam menciptakan suatu kemandirian dan ketertiban umum perlu dimulai dari tubuh Polri itu sendiri. Demi terwujudnya suatu ketertiban dapat dimulai dari tubuh Polri, melalui pemberian izin, pengawasan dan melakukan pengendalian senjata api dan bahan peledak serta senjata tajam.

Pada era modern saat ini, mendapatkan senjata api tidaklah terlalu sulit khususnya senjata api yang berkaliber kecil dan ringan (Wulandari, 2015). Mudah-mudahan mendapat informasi mengenai senjata api di dukung dengan kecanggihan teknologi, melalui internet dan/atau media online. Bagi masyarakat yang ingin memiliki senjata api untuk melindungi diri di berikan izin oleh pemerintah melalui Polri.

Undang-undang mengenai senjata api di Indonesia pertama kali diratifikasi pada Tahun 1948, yang di undangkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api, pada Pasal 1. Yang dimaksud dengan senjata api dalam Undang-undang ini, ialah : a. senjata api dan bagian-bagiannya; b. alat penembur api dan bagian-bagiannya; c. mesiu dan bagian-bagiannya seperti "*patroonhulsen*", "*slaghoedjes*" dan lain-lainnya. Dan bahan

peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti geranat tangan, bom dan lain-lainnya. Dalam Pasal 5 ayat (1) Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya. Pada Tahun 1951 dalam keadaan mendesak dan untuk kepentingan pemerintah Indonesia melakukan perubahan mengenai Undang-undang tentang senjata api, yang di Undangkan menjadi Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Seiring perkembangan jaman, atau era globalisasi dan menjadi negara demokrasi, pemerintah telah memberikan izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil yang berhak untuk menggunakannya. Senjata api yang diberikan izin oleh pemerintah melalui Polri kepada orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yaitu untuk bela diri, yang berjenis senjata api non-organik Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Negara Republik Indonesia (TNI/Polri). Senjata api non-organik TNI/Polri menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang tata cara pemeriksaan psikologi bagi calon pemegang senjata api organik kepolisian negara republik Indonesia dan non-organik TNI/Polri adalah senjata api yang hanya diizinkan bagi pejabat tertentu secara selektif dikaitkan dengan ancaman yang dihadapi dan hanya dibatasi kepada pejabat pemerintahan/pejabat swasta/Polri/purnawirawan TNI/Polri yang memiliki jabatan penting di pemerintahan/instansi swasta. Jenis-jenis senjata api non-organik TNI/Polri menurut/sebagaimana terdapat di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, yang dapat dimiliki oleh masyarakat untuk kepentingan bela diri meliputi;

- a. Senjata api peluru tajam, dengan ketentuan kaliber maksimal 12GA untuk jenis senapan, dan caliber 22, 25, 32 untuk jenis pistol atau revolver.
- b. Senjata api peluru karet, dengan ketentuan maksimal caliber 9 mm.
- c. Senjata api peluru gas, dengan ketentuan maksimal 9 mm.

Untuk memiliki senjata api non-organik TNI/Polri atau benda yang menyerupai senjata api dapat dilakukan oleh siapapun, tidak hanya oleh pejabat dan/atau aparat penegak hukum saja. Asalkan mengurus ijin kepemilikan senjata api siapapun bisa memilikinya (Dwi Atmika, 2017). Merebaknya penggunaan senjata api dalam kenyataan, dapat dimulai dari sekedar tampil gaya-gayaan, sok jagoan, hingga sampai aksi mengancam bahkan sampai membunuh. Hal ini tentunya menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga. Secara umum motivasi keinginan memiliki senjata api bagi masyarakat sipil kebanyakan demi mempertahankan diri atau membela diri (*self-defence*) (Sri Pujiastuti & A. Josias, simon, 2015).

Kata senjata api memang sulit dipisahkan dari suatu tindakan kejahatan. Senjata api juga identik dengan polisi, sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk menanggulangi kejahatan. Tidak hanya polisi, pelaku tindak pidana pun terkadang memiliki senjata api dan menggunakannya sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Hal ini sering terjadi di Indonesia, baik polisi maupun pelaku kejahatan memiliki dan menggunakan senjata api sebagai alat untuk kepentingan masing-masing. Artinya Polisi menggunakan senjata api untuk menangani kejahatan dan

pelaku kejahatan menggunakan senjata api untuk melakukan tindak pidananya (Sri Pujiastuti & A. Josias, simon, 2015).

Masyarakat sipil yang memiliki izin mengenai senjata api untuk kepentingan bela diri (*self-defence*) terdapat banyak disalahgunakan (Dwi Atmika, 2017). Maraknya kepemilikan senjata api di kalangan masyarakat sipil dapat meningkatkan tindak kriminalitas yang menggunakan senjata api, yang mana telah diberitakan di media-media massa, baik media cetak maupun elektronik.

Kepemilikan senjata api akan memberikan efek yang berbeda bagi setiap pemiliknya dan tergantung pada keperluan serta kondisi yang dialami oleh setiap pemiliknya. Kepemilikan senjata api bisa saja meningkatkan atau bahkan menurunkan potensi kekerasan, tergantung pada keperluan pemiliknya. Dalam situasi tertentu seorang pelaku tindak pidana bisa saja menghentikan niatnya untuk melakukan tindak pidana, ketika mengetahui calon korbannya memiliki senjata api. Selain itu kepemilikan senjata api juga bisa mengurangi angka kematian pada kekerasan yang menggunakan senjata api sebagai alat untuk mencegah terjadinya kejahatan pada dirinya. Potensi kematian bisa berubah menjadi luka ringan ataupun luka berat, ketika calon korban sudah memiliki senjata api untuk melindungi diri (Sri Pujiastuti & A. Josias, simon, 2015).

Pemerintah melalui Polri memberikan izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil dengan persyaratan yang sangat ketat, atau tidaklah mudah. Tingkat kesulitan dalam memiliki senjata api non-organik TNI/Polri bagi masyarakat sipil dituangkan ke dalam peraturan perUndang-undangan. Peraturan perUndang-undangan mengenai kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil telah diatur di

dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 yaitu tentang Perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non-organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia atau TNI/Polri untuk kepentingan bela diri.

Polri sebagai lembaga negara yang bertugas menciptakan keamanan dan ketertiban dimasyarakat, sepintas berfungsi sebagai penegak hukum yang melindungi, mengayomi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada faktanya dilapangan, masyarakat sipil belum merasakan perlindungan serta keamanan dari berbagai macam tindak pidana, termasuk penyalahgunaan senjata api yang terjadi di tempat umum hingga dapat meresahkan warga sekitar.

Didalam Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (*stbl.* 1948 Nomor 17) telah mengatur mengenai sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang menyalahgunakan senjata api, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) :

“Barang siapa, yang tanpa hak mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh Tahun”.

Berdasarkan ketentuan pada Undang-undang darurat tersebut diatas, bagi si penyalahgunaan senjata api dapat dikenakan sanksi yang cukup berat dalam mempertanggungjawabkannya.

Berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 pada Pasal 10 ayat (1) senjata api non-organik Polri/TNI dan benda yang

menyerupai senjata api yang dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga negara yang diberikan secara selektif bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9. Bunyi pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 ayat (1) :Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Senjata Api Non-organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga(KK);
- b. berusia paling rendah 24 Tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
- d. memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;
- e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili;
- f. memiliki keterampilan dalam Penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah PolisiNegara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri;
- g. lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri;
- h. memahami peraturan perUndang-undangan tentang Senjata Api;
- i. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha;
- j. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisaris Polisi/Mayor TNI/IV.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- k. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;

- l. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru gas serendah-rendahnya golongan/berpangkat Brigadir Polisi/Sersan TNI/II.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- m. bagi anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah wajib memiliki surat keputusan/surat pengangkatan;
- n. memiliki surat keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi;
- o. tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara;
- p. tidak pernah melakukan tindak pidana yangterkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan; dan
- q. surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI.

Pada Pasal 8 ayat (2) “Format dan bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini”.

Selanjutnya pada Pasal 9 berbunyi; Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan benda yang menyerupai Senjata Api untuk kepentingan bela diri sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dan KK;
- b. Berusia paling rendah 24 Tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran;
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
- d. Memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;
- e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian setempat sesuai domisili;
- f. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api;
- g. Memiliki SIUP atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha;
- h. Memiliki Kep jabatan atau Sket pengangkatan jabatan bagi anggota Polri/TNI/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai BUMN;
- i. Memiliki keputusan/surat pengangkatan sebagai anggota legislatif/lembaga tinggi negara/kepala daerah;
- j. Memiliki keputusan/surat pengangkatan/rekomendasi dari instansi yang berwenang dibidang profesi;

- k. Tidak sedang menjalani proses hukum atau pidana penjara; dan
- l. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan.

Pada Pasal 10 ayat (2) menyatakan, senjata api non-organik Polri/TNI dan benda yang menyerupai senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya untuk kepentingan bela diri guna melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatan.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang/masyarakat sipil yang memiliki izin/berhak atas kepemilikan senjata api untuk kepentingan bela diri diperlukan adanya suatu peraturan perUndang-undangan atau dasar hukum secara khusus. Pengaturan yang terdapat di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non-organik TNI/Polri untuk kepentingan bela diri guna melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatan, hanya sebatas mengenai administrasinya saja, mengenai definisi pada kata penyalahgunaan senjata api non-organik dalam Nomor 18 Tahun 2015 tidak terdapat penjelasannya sehingga dapat menimbulkan penafsiran maupun analogi hukum ketika terjadi permasalahan.

Penyalahgunaan senjata api dapat terlihat pada Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur secara kusus mengenai senjata api, tentang larangannya yang menyatakan bahwa “Barang siapa, yang tanpa hak mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia

sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dapat dikenakan sanksi pidana. Walaupun Undang-undang tersebut sudah lama atau sekitar 67 Tahun yang lalu, namun hingga saat ini Undang-undang darurat tersebut masih berlaku.

Menurut teguh Prasetyo dalam memintai pertanggungjawaban kepada seseorang tidaklah mudah, terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi. Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pada pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas, dan dapat dipermasalahkan antara lain, apakah ada atau tidak adanya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak mengenai tingkat kemampuan bertanggung jawab, misalnya mampu bertanggung jawab, kurang mampu bertanggung jawab atau tidak mampu bertanggung jawab dan mengenai batasan umur, untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung jawab (Prasetyo, 2014).

Di Kota Batam pernah terjadi kasus penyalahgunaan senjata api dan terjadi di muka umum, yang dilakukan oleh salah satu pengusaha (Amat Tantoso) yang juga memiliki usaha *money changer* di salah satu mall yang ada di Kota Batam. Aksi tersebut dilakukan pada saat penangkapan terhadap warga negara Tiongkok yang diduga ingin melakukan tindak pidana. Pengusaha tersebut mengeluarkan senjata api di muka umum, dan menodongkan senjata api ke salah satu warga negara Tiongkok yang diduga melakukan tindak pidana, padahal saat itu terduga pelaku tindak pidana sudah dalam pengamanan.

Namun timbul pertanyaan apakah Amat Tantoso sebagai masyarakat sipil yang telah memenuhi syarat atas kepemilikan dan penggunaan senjata api non-organik TNI/Polri dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas

perbuatannya tersebut. Mengingat sanksi bagi si penyalahgunaan senjata api yang terdapat didalam undang-undang yang secara khusus tentang senjata api, terdapat sanksi yang cukup berat, antara lain hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh Tahun. Jadi bagaimana prosedur penggunaan senjata api bagi masyarakat sipil serta apa fungsi dari kepemilikan senjata api tersebut.

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengkaji secara keilmuan dalam sebuah skripsi, dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Penyalagunaan Senjata Api Non-Organik Dengan Perizinan Bela Diri Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Sipil”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Identifikasi masalah yang penulis dapat adalah sebagai berikut:

1. Indikasi adanya perbuatan pidana menggunakan senjata api.
2. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui regulasi mengenai pengaturan senjata api bagi masyarakat sipil.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian yang penulis buat ini dapat berjalan secara terarah, maka pembatasan suatu permasalahan sangatlah penting. Oleh karena itu dalam penulisan karya ilmiah ini penulis berfokus pada :

1. Penelitian ini menitik beratkan pada pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan senjata api non-organik dengan perizinan bela diri.
2. Penelitian ini dilakukan pada Kepolisian Daerah Kepulauan Riau terkait penyalahgunaan senjata api non-organik TNI/Polri dengan perizinan bela diri.

1.4. Rumusan Masalah

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan senjata api non-organik TNI/Polri dengan perizinan bela diri yang dilakukan oleh masyarakat sipil?
2. Apa hambatan yang di hadapi oleh Dit Intelkam Polda Kepri dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan senjata api non-organik TNI/Polri

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini sejalan dengan permasalahan tersebut di atas, yaitu :

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi penyalahgunaan senjata api non-organik dengan perizinan bela diri yang dilakukan oleh masyarakat sipil.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh Dit Intelkam Polda Kepri dalam pencegahan penyalahgunaan senjata api untuk kepentingan bela diri.

1.6. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki manfaat bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Manfaat ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis yang dilakukan di Dit Intelkam Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaatnya.

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi keilmuan hukum pidana. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan referensi bagi para akademisi dalam melakukan penelitian-penelitian serupa di masa mendatang. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar atau perbandingan bagi pihak lain yang ingin menerapkan kembali konsep penelitian ini terhadap objek maupun subjek yang berbeda atau yang lebih luas, menuju kearah penelitian yang lebih baik dan lebih sempurna untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada hukum pidana pada khususnya.
2. Bagi instansi atau para penegak hukum. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbendaharaan bahan bacaan guna dijadikan sebagai pertimbangan dalam rangka memperbaiki dan memperbaharui system atau aturan hukum yang benar-benar dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Sumber-sumber Informasi yang di dapat dari hasil penelitian ini mengenai peraturan penggunaan senjata api non-organik TNI/Polri diharapkan dapat menjadi referensi atau pedoman bagi semua pihak yang perhatian terhadap fungsi dan kegunaan senjata api

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah perbendaharaan bahan bacaan di perpustakaan, serta menjadi bahan hukum bagi masyarakat, sehingga ikut serta membantu terwujudnya ketertiban dan kesadaran hukum di masyarakat.
2. Bagi penulis sendiri. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu penulis memecahkan permasalahan yang selama ini menjadi pertanyaan, serta dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Sebagai persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Putera Batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Dasar

Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, Teori hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritika menganalisa berbagai aspek dari gejala hukum masing-masing secara tersendiri dan dalam kaitan keseluruhan mereka baik dalam konsepsi teoretikal mereka, maupun dalam penjabaran praktikal mereka, dengan mengarah pada suatu penjelasan yang jernih atas bahan-bahan yuridikal terberi ini. Menurut B. Arif Sidharta memberikan batasan pengertian teori hukum yaitu, disiplin hukum yang secara kritikal dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek gejala hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsep teoretikanya maupun dalam pengelolaan praktikalnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih atas bahan-bahan hukum yang tersaji (A'an Efendi, Freddy Poernomo, 2016).

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan dari hukum, disamping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul

dari mana dia berada. Kepastian hukum pada dasarnya sudah dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum terutama sejak adanya ajaran cita hukum (*idee des recht*) yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch, seperti dikutip oleh mertokusumo. Cita hukum itu terdiri atas 3 (tiga) aspek yang harus ada secara proposional, yaitu (1) kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), (2) kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*), (3) keadilan (*Gerechtigkeit*). Jadi kepastian hukum merupakan salah satu dari cita hukum. Karena cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, maka ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum (Fachmi, 2007).

Menurut Budiman Ginting kepastian hukum merupakan asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Kepastian hukum dapat pula bermakna adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum. Bagir Manan menerjemahkan pengertian kepastian hukum dalam beberapa komponen. Komponen-komponen yang dimaksud antara lain (Fachmi, 2007). Adalah sebagai berikut :

1. Kepastian aturan hukum yang diterapkan;
2. Kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum;
3. Kepastian wewenang yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil keputusan hukum;
4. Kepastian waktu dalam setiap proses hukum; dan
5. Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.

Dalam kaitannya dengan unsur-unsur Negara hukum Scheltema mengemukakan bahwa salah satu unsur Negara hukum adalah adanya kepastian hukum. Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan pengertian kepastian merupakan perlindungan *yustisiabel* tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Fachmi, 2007).

Menurut Rosco Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya *predictability*. Apa yang dikemukakan oleh Pound ini oleh Van Apeldoorn dianggap sejalan dengan apa yang diketengahkan oleh Olivier Wendel Holmes dengan pandangan realismenya. Holmes mengatakan, “*The Prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law.*” Oleh Van Apeldoorn dikatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat karena pada kenyataannya hakim juga dapat memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum (Marzuki, 2014).

Menurut Van Apeldoorn atas pandangan yang dikemukakan oleh Holmes juga mempunyai kelemahan. Memang benar hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan peraturan hukum, memiliki diskresi bahkan bilamana perlu membuat hukum. Namun demikian adanya peraturan untuk masalah yang kongkret dapatlah dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan padanya. Bahkan putusan hakim yang dibuat bukan atas dasar peraturan, melainkan atas dasar nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan landasan bagi hakim berikutnya atas kasus serupa. Mewujudkan kepastian hukum perlu adanya peran pemerintah dan

pengadilan. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh Undang-undang atau bertentangan dengan Undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum. (Marzuki, 2014).

Konsepsi Negara hukum sebagai landasan kepastian hukum. Menurut Friedrich Julius Stahl, seorang pelopor hukum eropa continental, ciri sebuah Negara adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan PerUndang-undangan serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep Negara hukum disamping mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfare state*), kini juga bergerak kearah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis satu negara, berdasarkan hal tersebut negara di samping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial maka Negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat ini diatur dalam Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan prinsip negara hukum yang demokratis (Khairani, 2016).

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya, hukum bukan urusan (*a business*

of rules), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*). Perilaku masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan hukum secara empirik berada dalam suatu budaya hukum yang korup, dan ekonomi yang tinggi menambah carut marutnya penegakan hukum. Sebaik apa pun aturan hukum yang dibuat, tidaklah menjamin akan dilaksanakan oleh masyarakat, kecuali ada kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan tersebut (Khairani, 2016).

2. Teori efektivitas hukum

Teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, dan dalam bahasa Jermannya disebut *wirksamkeit der rechtlichen theorie*. Terdapat tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) manjur atau mujarab, (3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), (4) mulai berlaku (tentang Undang-undang, peraturan). Sedangkan keefektifan artinya (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) kemanjuran; kemujaraban, (3) keberhasilan (usaha, tindakan), dan (4) hal mulai berlakunya (Undang-undang, peraturan) (Nurbani Septiana Elis, 2016).

Menurut Anthony Allot yang mengemukakan mengenai efektivitas hukum bahwa “Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang

dapat diwujudkan, bila suatu saat terjadi kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan dapat dilakukan secara gampang jika keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana yang berbeda, dan hukum akan sanggup menyelesaikannya (Nurbani Septiana Elis, 2016).

2.1.2 Definisi Hukum Pidana

Menurut Leo Polak hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia itu dihukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa dirinya itu di hukum. Menurut Algra Janssen, hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seseorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Akibat dari perintah penguasa tersebut, dapat menghilangkan sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, jika terbukti melakukan suatu tindak pidana (Prasetyo, 2014).

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan hukum untuk;

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang tidak disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Prasetyo, 2014).

Soedarto Hukum pidana merupakan sistem sanksi negatif. Dapat diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai. Hukum pidana dapat dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana juga termasuk tindakan (*maatregelen*) berupa penderitaan yang dirasakan tidak enak oleh orang lain apabila mengalaminya. Oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan ppidanaan adalah untuk memberikan alasan pbenar (*justification*) dari pidana itu (Prasetyo, 2014)

Menurut Roslan saleh, hukum pidana dikatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Artinya sesuatu perbuatan pidana merupakan perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Definisi hukum pidana ialah; a. Hukum pidana sebagai hukum Positif. b. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi pelakunya (Prasetyo, 2014).

Menurut Teguh prasetyo hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan maupun keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sansi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dari sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana, berisi tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat (Prasetyo, 2014).

2.1.3. Pengertian Tindak Pidana/Delik dan Unsur-unsur Tindak Pidana/Delik

2.1.3.1. Pengertian Delik

Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni “*delictum*”, dalam bahasa Jerman disebut “*delict*”, dalam bahasa Prancis disebut “*delict*”, dan dalam bahasa Belanda disebut “*delict*”, dalam kamus lengkap artinya; suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat di hukum (Rohmanuddin & Pawennei, 2015).

Menurut Teguh prasetyo (Prasetyo, 2014) delik ialah Perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Pada umumnya tindak pidana di samakan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yaitu kata *delictum* (Prasetyo, 2011).

Menurut George P. Fletcher, “*the basic norm of the criminal law prohibit particular acts or require that particular act be performed*”. Artinya tindak pidana merupakan norma dasar hukum pidana yang melarang atau memerintahkan dilakukannya perbuatan tertentu. Berdasarkan hal ini, tindak pidana berkaitan dengan norma hukum (Ainul, Syamsu, 2016).

Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”, menurutnya kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan” kata “tindak” menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret. Dalam hukum pidana Belanda istilah “*strafbaar feit*”, kadang juga disebut “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin disebut “*delictum*” (Rohmanuddin & Pawennei, 2015). Moeljatno menyatakan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya”. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Artinya hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu, pandangan tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Clark, Marshall dan Lazell yang menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana (Ainul, Syamsu, 2016).

Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dapat dihukum. Dalam hal ini Simons memuat beberapa unsur yang terkait dengan perbuatan pidana (delik), yaitu; a. Suatu perbuatan manusia, b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh

seseorang yang dapat mempertanggungjawabkannya (Rahmanuddin & Pawennei, 2015).

2.1.3.2. Unsur-unsur perbuatan pidana

Menurut Simons (Rahmanuddin & Pawennei, 2015), unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah;

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Sedangkan Unsur-unsur delik menurut Teguh prasetyo terdapat dua aliran (Prasetyo, 2014), yaitu;

1. Aliran monistis atau biasa disebut aliran tunggal antara lain:
 - a. Suatu perbuatan
 - b. Melawan hukum
 - c. Diancam dengan sanksi
 - d. Dilakukan dengan kesalahan
 - e. Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Aliran dualistis:
 - a. Suatu perbuatan
 - b. Melawan hukum (dilarang)

c. Diancam dengan sanksi pidana

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif (Rahmanuddin & Pawennei, 2015) sebagai berikut;

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Selanjutnya yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan ketika perbuatan atau tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindakan itu sebagai berikut;

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam tindakan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan di dalam Pasal 338 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu, sebagai berikut;

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri sipil dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu;

1. Unsur pokok subjektif

Asas pokok hukum pidana”ia tidak dapat dihukum, kalau tak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah sengaja dan kealpaan”.

2. Unsur pokok objektif

- d. Perbuatan manusia yang berupa *act* dan *omissionis*. *Act* artinya perbuatan aktif atau perbuatan positif. sedangkan *omission* artinya perbuatan tidak aktif atau perbuatan negatif, dengan kata lain mendiamkan atau tidak berbuat sesuatu.
- e. Akibat perbuatan manusia menghilangkan, merusak, membahayakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, hak milik dan lain sebagainya.
- f. Keadan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.
- g. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Semua unsur delik tersebut, merupakan satu kesatuan dalam satu delik. Artinya satu unsur saja tidak ada, atau tidak didukung oleh bukti, maka akan menyebabkan tersangka atau terdakwa tidak dapat dihukum.

2.1.4. Tujuan Pidanaan

Untuk mencapai tujuan pidanaan dikenal tiga teori, antara lain yaitu;

A. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut Sahetapy, Teori Absolut atau Teori Pembalasan merupakan teori tertua (klasik) dalam sejarah manusia. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Konsekuensi dari teori pembalasan atau retributif ini adalah akibat yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut Nigel Warker, ada 2 golongan yang menganut teori ini, yaitu penganut teori retributif murni yang memandang pidana harus sejalan dengan kesalahan pelaku dan penganut teori retributif tidak murni yang memandang bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan (Mulyadi 2010).

B. Teori Relatif atau teori Tujuan

Menurut Teguh Prasetyo, jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sedangkan pada teori ini berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang. Artinya pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh karena itu juga sering disebut teori prevensi, yang dapat ditinjau dari dua segi, yaitu prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum artinya dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya dan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya (Prasetyo, 2014).

C. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari kedua teori di atas. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang

kurang sehat, di samping pengobatan bagi mereka yang sudah terlanjur melakukan perbuatan yang tidak baik (Prasetyo, 2014).

Algra, dkk., mengemukakan pandangannya mengenai teori gabungan. Teori gabungan berpendapat bahwa “Biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan yang nyata-nyata pantas untuk dihukum, dan dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat. Hak pemerintah untuk menghukum penjahat yang melakukan kejahatan, yang bertujuan untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat. Menurut L.J. van Apeldorn teori gabungan yaitu : Hukuman diberikan, baik *quia pacratum* maupun *ne peccetuer*, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan (Nurbani Septiana Elis, 2016).

2.1.5. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

2.1.5.1. Pengertian Tanggung jawab

Menurut Simorangkit Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala akibat dari pada tindakan atau perbuatan yang baik maupun yang buruk. Dalam hal tindakan yang baik, maka tanggungjawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan-perbuatan itu dengan baik. Namun dalam hal tindakan atau perbuatan yang buruk, maka tanggungjawab berarti wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk (Syawali, 2010). Pertanggungjawaban Pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang

telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus di pidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan (Muladi, 2015)

Pertanggungjawaban pidana menurut Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar person*” artinya suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, yang bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim yang disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang umumnya dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana. Yang artinya seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana (Prayitno Dwidja, 2015)

Pertanggungjawaban pidana menurut Alf Ross adalah pernyataan hukum. Alf Ross menegaskan “*responsibility is an expression of legal judgement*”. Yaitu pernyataan hukum atas kesalahan pembuat tindak pidana didasarkan atas sistem hukum yang mengandung “syarat-syarat faktual” (*conditioning fact*) dan “akibat-akibat hukum” (*legal consequences*) sebagaimana digambarkan secara sederhana oleh Alf Ross sebagai “*accusation and judgement*” artinya keterkaitan keduanya tidak dihubungkan secara alami ataupun faktual, tetapi harus ditetapkan dalam aturan tertulis berdasarkan sistem hukum suatu negara. Oleh karenanya sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana, maka “aturan Undang-undangleh yang menetapkan siapa

sajakah yang dipandang sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab, serta menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggung jawaban itu. Dalam konteks itu, pertanggungjawaban pidana harus diatur secara tertulis dalam ketentuan umum, sehingga dapat mencegah disparitas pedoman hakim dalam menentukan ketercelaan pembuat tindak pidana. Karena pertanggungjawaban pidana merupakan media penghubung antara hukum pidana dan hukum acara pidana, sehingga pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam ketentuan umum bersifat imperatif (larangan atau keharusan melaksanakan suatu tindakan) (Ainul, Syamsu, 2016).

2.1.6. Pengertian Penyalahgunaan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Penyalahgunaan adalah perbuatan menyalahgunakan (Taqdir, Qodratilah, 2011).

Penyalahgunaan Hak Menurut Apeldoorn (Maramis & Albert, Rumokoy, 2014), penyalahgunaan hak dianggap terjadi, antara lain;

1. Jika seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan pemberian hak tersebut, dengan kata lain bertentangan dengan tujuan kemasyarakatannya; atau
2. Jika seseorang menggunakan haknya dengan tiada suatu kepentingan yang patut.

2.1.7. Pengertian Senjata api

Senjata api menurut Tom A. Warlow adalah senjata yang dapat dibawa ke mana-mana, yang cara kerjanya menggunakan peluru, didorong oleh beban yang bersifat meledak seperti senapan, bedil, pistol, dan lain-lain (Sri Pujiastuti & A. Josias, simon, 2015). Mauricio C. Ulep mendefinisikan senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, senapan kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol, dan lainnya, yang dapat mematikan karena tembakan peluru, granat atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya, yang tertuang dalam karyanya yang berjudul *The Law on Firearms and Explosives* (Sri Pujiastuti & A. Josias, simon, 2015).

2.1.8. Pengertian Izin

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Izin adalah pernyataan mengabulkan, tidak melarang atau memberikan persetujuan membolehkan (Uswatun, 2014). Maksud dari perizinan yaitu pemberian izin yang diberikan oleh orang yang berwenang kepada seseorang atas sesuatu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.

2.2. Kerangka Yuridis

Kerangka yuridis dalam penelitian ini yaitu berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengacu pada perUndang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, dan berpedoman pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perUndang-undangan.

Jenis dan Hierarki perUndang-undangan dimaksud berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang ini. Meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR); Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden (PERPRES); Peraturan Daerah Provinsi (PERDA Provinsi); dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA Kabupaten/Kota).

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang ini menegaskan bahwa jenis peraturan perUndang-undangan selain yang telah dijabarkan di atas, juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat dan yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkatnya.

Berdasarkan tata susunan Hierarki Peraturan PerUndang-undangan di atas maka peneliti akan memaparkan Peraturan Perundangan-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam peneltian meliputi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Tahun 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang senjata api, pendaftaran, izin pemakaian, Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen* berisi larangan terkait senjata api, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata cara

pemeriksaan psikologi, pertaturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non-organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan bela diri dan peraturan perUndang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian yang penulis angkat.

2.2.1 Definisi Penyalahgunaan

Menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

2.2.2. Definisi Senjata Api

Senjata api menurut Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*” (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Senjata api disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*VUndang-undangrwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Definisi senjata api menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata cara pemeriksaan psikologi bagi calon pemegang senjata api organik kepolisian Negara Republik Indonesia dan non-organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia. Senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 senjata api dibedakan menjadi dua jenis, yaitu senjata api organik Polri dan senjata api non-organik TNI/Polri. Senjata api Organik Polri adalah senjata api milik dinas Polri. Sedangkan Senjata api non-organik TNI/Polri adalah senjata api yang hanya diizinkan bagi pejabat tertentu secara selektif dikaitkan dengan hakikat ancaman yang dihadapi dan hanya dibatasi kepada pejabat pemerintah/pejabat di pemerintahan/instansi swasta.

Definisi senjata api menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olah raga; Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan peledak. Definisi senjata api non-organik menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non-organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan bela diri: Senjata api non-organik TNI/Polri adalah senjata api yang dipergunakan untuk bela diri yang bukan milik organik TNI/Polri yang cara kerjanya manual atau

semi otomatis. Definisi senjata api non-organik TNI/POLRI menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api non-organik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Neraga Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang digolongkan senjata api bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya adalah Senjata api non-organik TNI/Polri adalah senjata api yang bukan milik satuan TNI/Polri dan sifatnya tidak otomatis penuh.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Empiris

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara tertentu yang perlu diperhatikan ialah, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah yaitu kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah tertentu dan bersifat logis (Sugiyono, 2016).

Jenis Penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan dari sudut sifatnya dikenal adanya penelitian eksploratoris (menjelajah), penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatoris. Sifat dari penelitian ini memakai penelitian yang bersifat deskriptif.

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. tujuan dari penelitian ini adalah mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka teori-teori baru (Soekanto, 2012)

Dipandang dari sudut bentuknya, dikenal penelitian diagnostik, penelitian preskriptif dan penelitian evaluative. Penelitian diagnostik merupakan penyelidikan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Penelitian preskriptif ditujukan untuk mendapatkan sarana-sarana mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Sedangkan penelitian evaluative pada umumnya digunakan untuk menilai program-program yang akan dijalankan.

Menurut tujuannya, penelitian dapat digunakan untuk menemukan fakta belaka (*fact-finding*). Dan selanjutnya dapat bertujuan menemukan masalah (*problem-finding*), untuk kemudian dapat mengidentifikasi masalahnya (*problem-identification*). Bahkan ada juga yang dapat mengatasi permasalahan atau *problem-solution* (Soekanto, 2012).

Dari sudut penerapannya, dibedakan menjadi penelitian murni atau dasar dan penelitian terapan. Menurut Jujun S. Suriasumantri, penelitian dasar atau murni adalah penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru dari yang sebelumnya belum pernah diketahui, sedangkan terapan bertujuan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan kehidupan praktis.

Berdasarkan tingkat kealamiahannya, penelitian dikelompokkan menjadi penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Penelitian eksperimen bertujuan untuk

mencari pengaruh perlakuan (*treatment*) tertentu. Sedangkan Survei, digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang bukan alamiah, namun peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data. Sedangkan naturalistic digunakan untuk meneliti pada tempat yang alamiah, dan peneliti tidak membuat perlakuan. Karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat empirik, artinya sumber data yang diperoleh berdasarkan pandangan dari narasumber, bukan pandangan peneliti (Sugiyono, 2016).

3.2 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui dua cara, yaitu:

1. Penelitian di Lapangan (*Field Research*)

a. Observasi (*Observation*)

Artinya penulis mendatangi lokasi penelitian dan kemudian melakukan pengamatan secara langsung, dengan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang terkait dengan permasalahan penyalahgunaan senjata api non-organik TNI/Polri dengan perizinan bela diri dikalangan masyarakat sipil yang terjadi pada wilayah hukum kepolisian daerah kepulauan riau (POLDA KEPRI).

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu penulis melakukan tanya jawab (*interview*) secara langsung, kepada narasumber yang berkompeten yang ada di kepolisian daerah kepulauan riau, khususnya dibagian intelijen dan keamanan (intelkam) yang membidangi izin kepemilikan senjata api.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data di lokasi penelitian yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan senjata api non-organik TNI/Polri dengan perizinan bela diri yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi terkait dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang berada di wilayah hukum POLDA KEPRI.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasearch*)

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literature yang relevan dengan tinjauan pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan senjata api non-organik TNI/Polri dengan perizinan bela diri yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

3.2.1 Jenis Data

Secara umum didalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya: data empiris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat, yang disebut juga data primer atau data dasar, dan yang kedua dinamakan data sekunder (Sugiyono, 2014).

Data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu; Data primer dan data sekunder (Nurbani Septiana Elis, 2016). Untuk memperoleh data yang objektif dan akurat, maka dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang utama yang akan diolah dan dianalisis, data tersebut diperoleh berdasarkan observasi dan jawaban responden dari wawancara dengan Kepala Seksi bidang pelayanan dan administrasi pada direktorat

Intelijent dan Keamanan kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kasi YanMin Dit Intelkam Polda Kepri).

2. Data Sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan peraturan perUndang-undangan.

Data-data yang diperoleh peneliti dilapangan, akan menjadi landasan teori bagi peneliti dalam melakukan analisa data dan pembahasan masalah data sekunder, guna melengkapi data primer nantinya serta di dukung dengan data tersier.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Alat yang pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian, setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data (Sugiyono, 2014) yaitu:

- 1) Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjajakan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan.
- 2) Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.
- 3) Catatan lapangan diperlukan untuk menginvetarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

Ketiga jenis alat pengumpulan data ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Alat pengumpulan data mana yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, tergantung dari ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan (Soekanto, 2012).

3.2.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu berlokasi di Kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (POLDA KEPRI) Sebab berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang meliputi Undang-undangan Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, menunjuk bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di dukung dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Khususnya di wilayah hukum POLDA KEPRI yang berwenang melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang izin, kepemilikan dan penggunaan Senjata Api Non-organik TNI/Polri untuk kepentingan bela diri, harus sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku .

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini sangat tepat dilaksanakan di Kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, mengenai judul yang di angkat oleh peneliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Non-organik TNI/Polri dengan perizinan bela diri yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Sebab penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yang dapat dilihat yaitu bagaimana sistem pengawasan dan bagaimana pemberian sanksi bagi sipenyalahgunaannya, pada masyarakat sipil yang berhak terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api non-organik TNI/Polri. Ada pun lokasi instansi tersebut beralamat di Jalan Hang Jebat 81, Batu Besar, Nongsa Kota Batam.

3.3 Metode Analisa Data

Analisis data adalah merupakan proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Tahap menganalisa data yaitu tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan difahami. Menurut S. Nasution, analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data (Sugiyono, 2014).

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu metode analisis kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yaitu dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data satu dengan data yang lainnya secara sistematis, dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, selanjutnya data disajikan dalam bentuk penelitian hukum. Teori Dasar dijadikan panduan dalam menganalisis data.

Dalam bentuk kualitatif tidak perlu diperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

3.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait dengan pertanggungjawaban pidana tentang penggunaan senjata api diantaranya:

1. Jurnal hukum I Made Agung Dwi Atmik dalam Jurnal Kertha wicaksana dari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar (Dwi Atmika, 2017).

Dengan judul “Kepemilikan Senjata Api dikalangan warga sipil” Dengan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan izin kepemilikan senjata api bagi warga sipil?
- b. Bagaimana sanksi warga sipil yang memiliki senjata api tanpa izin?

Metode penelitian yang digunakan peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan dalam hal ini penulis mencoba mengkaji yang pertama mengenai pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan senjata api non-organik TNI/Polri bagi masyarakat sipil saja yang memiliki izin. kedua bagaimana upaya-upaya kepolisian dalam mencegah jika terjadi penyalahgunaan, dengan menggunakan metode empiris.

Berdasarkan rumusan penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat pertama bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi masyarakat sipil yang memiliki izin secara legal jika disalahgunakan, kedua upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Dearah Kepulauan Riau. Sementara Jurnal di atas membicarakan

tentang bagaimana pengaturan izin kepemilikan senjata api bagi warga sipil dan
Bagaimana sanksi bagi warga sipil yang memiliki senjata api tanpa izin

2. Jurnal Hukum Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi dalam Program kekhususan Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Udayana (Bayu Ariadi, 2013). Yang berjudul judul “Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Senjata Api” dengan perumusan masalahnya,

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan senjata api.
- b. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dibidang penelitian dan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengungkapkan pikiran secara ilmiah melalui media tulisan.

Sedangkan dalam hal ini penulis mencoba mengkaji pertama mengenai pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan senjata api non-organik TNI/Polri bagi masyarakat sipil yang memiliki izin. Kedua bagaimana upaya-upaya kepolisian dalam mencegah jika terjadi penyalahgunaan.

Berdasarkan rumusan penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi masyarakat sipil yang memiliki izin secara legal jika disalahgunakan, serta upaya penanggulangannya yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini kepolisian daerah kepulauan riau.

Sementara Jurnal di atas membicarakan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan senjata api secara luas, baik

untuk perorangan maupun untuk olah raga dan bagaimana pengaturan kepemilikan dan penggunaan senjata api yang legal.

3. Jurnal Hukum *Lex et Societatis*, Vol.1/No. 3/Juli/2013 Sam Ratulangi University (Pantas, olivia, 2013). Monica Olivia Panta yang berjudul “Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian” dengan perumusan masalahnya,
 - a. Bagaimana ukuran penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota kepolisian
 - b. Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api anggota kepolisian

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perUndang-undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, yaitu peraturan perUndang-undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum tersier, terdiri dari; kamus hukum. Sedangkan dalam hal ini penulis mencoba mengkaji pertama mengenai pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan senjata api non-organik TNI/Polri bagi masyarakat sipil yang memiliki izin. Kedua bagaimana upaya-upaya kepolisian dalam mencegah jika terjadi penyalahgunaan.

Berdasarkan rumusan penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat yang pertama yaitu pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan senjata api non-organik TNI/Polri bagi masyarakat sipil saja yang memiliki izin. Yang kedua bagaimana upaya-

upaya kepolisian dalam mencegah jika terjadi penyalahgunaan. Sementara Jurnal di atas membicarakan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan senjata api secara luas, baik untuk perorangan maupun untuk olah raga dan bagaimana pengaturan kepemilikan dan penggunaan senjata api yang legal.

4. Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, (Awaludin, Fajar, 2012). volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, dengan judul “kebijakan sistem pemidanaan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia” dengan prumusan masalah.
 - a. Bagaimana kebijakan perumusan sistem pemidanaan dalam Tindak pidana Penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini?
 - b. Bagaimana kebijakan perumusan sistem pemidanaan dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimasa yang akan datang?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisa atau menganalisis peraturan perUndang-undangan. Metode pendekatan ini digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diangkat dan diteliti berkisar pada peraturan perundang – undangan, yaitu hubungan antara peraturan tersebut dalam kaitanya dengan tindak pidana di bidang Militer yaitu tentang penyalahgunaan senjata api khususnya mengenai perumusan sistem pemidanaan dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh

anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penulis mencoba mengkaji pertama mengenai pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan senjata api non-organik TNI/Polri bagi masyarakat sipil yang memiliki izin. Kedua bagaimana upaya-upaya kepolisian dalam mencegah jika terjadi penyalahgunaan.

Berdasarkan rumusan penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang akan penulis angkat berupa bagaimana pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan senjata api non-organik TNI/Polri bagi masyarakat sipil saja yang memiliki izin. Dan bagaimana upaya-upaya kepolisian dalam mencegah jika terjadi penyalahgunaan, dalam hal ini kepolisian daerah kepulauan riau. Sementara Jurnal di atas membicarakan tentang kebijakan sistem pemidanaan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.

5. Jurnal Hukum Universitas Warmadewa (I Wayan Putra, 2017) I Wayan Putra Dharma Wicak. Dengan judul” akibat hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api” dengan rumusan masalah;
 - a. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api di Indonesia ?
 - b. Sanksi apakah yang dapat di jatuhkan terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api ?

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan metode penelitian yang menggunakan studi pustaka. Proses penelitian dengan cara menelusuri bahan hukum yang sudah tersedia dalam bentuk ketentuan-ketentuan hukum yang sudah pernah ditulis, Catatan-catatan pembentukan suatu ketentuan, kamus dan esiklopedia, buku, laporan-laporan dan informasi yang terpublikasi lainnya seperti artikel, suatu penelitian hukum yang lengkap harus dimulai dari suatu inventarisasi tentang peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku. Untuk mengetahui sejauh mana hukum positif itu memadai dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu diadakan penelitian-penelitian sosiologi hukum.

Berdasarkan rumusan penelitian tersebut, maka dapat diketahui perbedaannya dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji pertama mengenai pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan senjata api non-organik TNI/Polri bagi masyarakat sipil yang memiliki izin. Kedua bagaimana upaya-upaya kepolisian dalam mencegah jika terjadi penyalahgunaan, dengan metode penelitian hukum

secara empiris Jurnal di atas membicarakan tentang akibat hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api dengan menggunakan metode hukum secara empiris.